

**ANALISIS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN TAHUN 2019-2021
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1A LAMONGAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM**

Oleh :

ADLHA SYARIFUDDIN HIKAM

NIM: 19103040119

Dosen Pembimbing:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag. M. Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Adlha Syarifuddin Hikam
NIM : 19103040119
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "Analisis Peran Hakim Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2023



Adlha Syarifuddin Hikam

ABSTRAK

Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa Pengadilan Agama di Indonesia mengalami kenaikan angka perceraian seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, Semarang dan Indramayu. Menariknya, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Hakim mediator sebagai salah satu penegak hukum di Pengadilan Agama yang mempunyai tugas untuk mendamaikan para pihak yang berperkara termasuk kasus perceraian. Pada prosesnya seorang hakim mediator memiliki hambatan dan dukungan dalam melakukan upayanya. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan serta apa saja faktor yang mempengaruhi hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deduktif yang kemudian menghasilkan kesimpulan atas penelitian ini.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan telah melakukan upaya penekanan pelaksanaan mediasi sebagai upaya dalam mengurangi angka perceraian pada masa pandemi covid-19. Pelaksanaan mediasi memang sudah dilakukan di PA Lamongan, namun demikian tingkat keberhasilannya masih relatif kecil. Kebanyakan pelaksanaan mediasi yang dilakukan masih terbilang kaku dan tidak persuasif seperti formalitas saja. Berdasarkan seluruh kasus perceraian tahun 2019-2021, perkara yang di mediasi tidak mencapai angka 15%. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator memiliki beberapa hambatan antara lain, kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, dan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, menjadi faktor penghambat yang mendominasi. Selain itu terdapat juga faktor pendukungnya, yakni berupa sosial budaya masyarakat Lamongan yang *religious* turut menjadi faktor utama berkurangnya angka perceraian dimasa pandemi covid-19. Hal tersebut menunjukan bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Peran Mediator.

ABSTRACT

The covid-19 pandemic has resulted in several religious courts in Indonesia experiencing an increase in divorce rates such as those in the Cibinong, Semarang and Indramayu Religious Courts. Interestingly, the number of divorce cases in the Lamongan Religious Court during the covid-19 pandemic actually decreased. the mediator judge as one of the law enforcers in the Religious Court has the duty to reconcile the litigants, including divorce cases. In the process a mediator judge has obstacles and support in carrying out his efforts. In the process, a mediator judge has obstacles and support in carrying out his efforts. Therefore, this research wants to examine and analyze the efforts made by mediator judges in reducing the divorce rate in the Lamongan Class 1A Religious Court and what factors influence mediator judges in the mediation process in the Lamongan Class 1A Religious Court.

This research is included in the type of qualitative research using field research methods or field research that is analytical descriptive in nature. The approach used is the juridical-empirical approach. The data collection method was carried out through interviews and literature study in this case Judges and several Registrars at the Class 1A Lamongan Religious Court. Data analysis using deductive method. which then resulted in the conclusion of this study.

Religion Class 1A Lamongan has made efforts to emphasize the implementation of mediation as an effort to reduce the divorce rate during the covid-19 pandemic. Although some were successful, many more were unsuccessful. Most of the mediations carried out are still considered stiff and not as persuasive as formalities. Based on all cases in 2019-2021, divorce cases, cases that were mediated did not reach 15%. n the process, the mediator judge faced obstacles such as the parties' strong desire to divorce, and one of the parties not being present at the hearing, which became the dominant inhibiting factor. Apart from that, there are supporting factors in the form of social culture and the religious Lamongan community which is also the main factor in reducing the divorce rate during the covid-19 pandemic. This shows that the mediation efforts carried out by the mediator judge have not been implemented optimally.

Keywords: Mediation, Divorce, Mediator's Role

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adlha Syarifuddin Hikam
NIM : 19103040119
Judul Skripsi : Analisis Tugas Hakim Mediator dalam Mengurangi
Angka Perceraian pada Tahun 2019-2021 (Studi Kasus
Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2023

Pembimbing


Dr. M. Misbahul Mujib., S.Ag. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIDJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Numur : B-13484In.03.D5/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MENGURANGI ANGKA
PERCERAIAN TAHUN 2019-2021 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS
IA LAMONGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADLJA SYARI'UDDIN HIKAM
Nomor Induk Mahasiswa : 19113040119
Telah dipresentasikan pada : Selasa, 10 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Mubtadin Khajib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

VALID ID: 597c12976415



Pengaji I

Dr. Khairul Zuhri, M.S.
SIGNED

VALID ID: 597c12976415



Pengaji II

Imamroni S.H., M.H.
SIGNED

VALID ID: 597c12976415



Yogyakarta, 10 Oktober 2023
UIN Sunan Kalidjaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrum S.H., M.Hum.
SIGNED

VALID ID: 597c12976415

MOTTO

*Tidak penting seberapa lambat kamu berjalan layaknya siput yang kehujaan,
kesuksesan tidak ditentukan oleh cepatnya kamu berjalan
Tapi bagaimana upaya kamu memaksimalkan peluang dan kesempatan.*

*“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(Q.S Ar-Ra'd: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar saya Bani-Masyhari

Terkhusus kepada kedua orang tua saya

Bapak M.Gufran dan Ibu ***Zumrotus Sholihah***

Terimakasih saya ucapkan atas segala pengorbanan, kesabaran, nasihat serta Do'a

Baik yang tidak pernah berhenti untuk al Faqir, sekali lagi terimakasih atas

segalanya yang tidak bisa tergantikan oleh apapun.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | Zāi | z | zet |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | ki |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | el |
| م | Mīm | m | em |
| ن | Nūn | n | en |
| و | Wāwu | w | we |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|----------|
| هـ | Hā' | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Yā' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta'Marbuttah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|---------------|---------|--------------------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأوياء | Ditulis | <i>Karamāh al-aulyā'</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|---------|--------|---------|----------|
| ---َ--- | Fathah | Ditulis | <i>a</i> |
| ---ِ--- | Kasrah | Ditulis | <i>i</i> |
| ---ُ--- | Ḍammah | Ditulis | <i>u</i> |

| | | | |
|----------|--------|---------|----------------|
| فَعَلَ | Fathah | Ditulis | <i>fa'ala</i> |
| ذَكَرَ | Kasrah | Ditulis | <i>zūkira</i> |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | Ditulis | <i>yažhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. Fathah + alif | Ditulis | <i>Ā</i> |
| جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. Fathah + yā' mati | Ditulis | <i>ā</i> |
| تَنْسَى | Ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | Ditulis | <i>ī</i> |
| كَرِيم | Ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | Ditulis | <i>ū</i> |

| | | |
|--------|---------|--------------|
| فُرُوض | Ditulis | <i>furūd</i> |
|--------|---------|--------------|

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. Fathah + yā' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| بينكم | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. Fathah + wāwu mati | Ditulis | <i>au</i> |
| قول | Ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

| | | |
|---------|---------|------------------|
| سَمَاءٌ | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| شَمْسٌ | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي أَمْوَاضٍ | Ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آله وعلیٰ حمّداً وحبیبنا نبینا ، وللمرّ لین لانیباء أشرف علی ولسّلاّ ولصّلاة ، لعالمین ربّ الله لحمد
بدأنا ، لذّین یوٰی إلى بإحسان تبعهم وآن ، أجمعین وصحبہ

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan, Rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga atas pertolongan-Nya penelitian berjudul “Analisis Peran Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sang Revolusioner sejati yang telah memperjuangkan kebenaran di muka bumi, sehingga kita sampai pada zaman yang terang benderang ini. Semoga kelak kita dan semua umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat, aamiin.

Penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar dan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis haturkan beribu ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.


4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yakni Dr. Ach. Tahir, S.H., LL.M., M.A.,
5. Dr. Lindra Darnela, S.AG., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan dan memberikan segenap waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu dan meridhoi, sehingga ilmu yang telah diajarkan insya'allah dapat bermanfaat.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga.
9. Staff karyawan dan fasilitas di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah turut serta melancarkan proses penelitian.
10. Kedua orangtua tercinta dan tersayang, Ibu Zumrotus dan Bapak Gufran yang tiada henti memberikan do'a, dukungan, nasihat, dan Pendidikan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh keikhlasan.
11. Teman teman saya khususnya M. Rafly Ramadhan dan Zahra Wardah Salsabila dan Nasrullah, yang selalu menyupport dan meluangkan

waktunya untuk selalu membantu dalam berbagai hal baik dalam kegiatan akademik maupun dalam penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan M. Syafiul Huda, Alfian Surya Fitri, Muahammad Anshori Wijaya, Wazir Al-Hikam, yang selama ini menemani perjalanan hidup dari mulai anak-anak sampai masa remaja, yang memberikan ilmu dan pengalaman tentang bagaimana *survive* dan berjuang untuk menjadi manusia yang hebat.
13. Nur Indah Lestari sebagai best Partner yang selalu mendukung dan mensupport dalam pembuatan skripsi ini, yang selalu mendorong untuk selalu menjadi manusia yang positif vibes dan selalu menemani dalam suka dan duka.

Atas bantuan dan dukungan dalam do'a, data, informasi, serta dukungan dari pihak yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan berupa kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan mereka. Selanjutnya penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis terbuka untuk kritik, saran, dan masukan yang membangun agar penelitian ini dapat lebih baik. Semoga kelak hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat dalam khazanah ilmu Ilmu Hukum. Aamiin.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023



Adlha Syari luddin Hikam

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| DAFTAR DIAGRAM..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERAN HAKIM MEDIATOR DAN PERCERAIAN 21 | |
| A. Pengertian Hakim Mediator..... | 21 |
| B. Peran dan Fungsi Hakim Mediator | 23 |
| C. Pengertian, manfaat dan tujuan Mediasi..... | 25 |
| D. Pengertian Perceraian | 31 |
| E. Faktor Penyebab Perceraian | 34 |
| BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS 1A LAMONGAN DAN KASUS PERCERAIAN..... | 38 |
| A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| B. Tugas, Fungsi dan kekuasaan Pengadilan Agama Lamongan..... | 42 |
| C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan..... | 44 |
| D. Deskripsi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama 1A Lamongan..... | 49 |
| E. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan..... | 52 |
| BAB IV PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A LAMONGAN..... | 61 |
| A. Upaya Hakim Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan | 61 |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Hakim Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan..... | 66 |
| 1. Faktor Penghambat Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan..... | 66 |
| 2. Faktor Pendukung Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| LAMPIRAN..... | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Perceraian di Cibinong, Semarang, & Indramayu Tahun 2019-2021 | 3 |
| Tabel 3. 1 Daftar Nama Mediator di Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2019-2021..... | 48 |
| Tabel 3. 2 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2019 | 54 |
| Tabel 3. 3 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020 | 55 |
| Tabel 3. 4 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2021 | 56 |
| Tabel 3. 5 Keadaan Perkara perceraian Tahun 2019-2021 | 68 |
| Tabel 3. 6 Jumlah Agama di Kabupaten Lamongan menurut Badan Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan | 73 |
| Tabel 3. 7 Hasil Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2019-2021 | 77 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|--|----|
| Diagram 3. 1 Data Perceraian PA Lamongan Tahun 2019-2021..... | 50 |
| Diagram 3. 2 Jumlah Perkara Cerai Gugat Masa Pandemi Covid-19 PA Lamongan (Sumber: Laporan Tahunan PA Lamongan Tahun 2019-2021) | 51 |
| Diagram 3. 3 Jumlah Perkara Cerai Talak Masa Pandemi Covid-19 PA Lamongan (Sumber: Laporan Tahunan PA Lamongan Tahun 2019-2021) | 51 |
| Diagram 3. 4 Presentase Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2019 | 55 |
| Diagram 3. 5 Presentase Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020 | 56 |
| Diagram 3. 6 Presentase Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2021 | 57 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lamongan (Sumber: Website Resmi PA Kab Lamongan) 43



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Daftar Narasumber | 87 |
| Lampiran 2 Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2021..... | 88 |
| Lampiran 3 Laporan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2020 | 90 |
| Lampiran 4 Laporan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019 | 92 |
| Lampiran 5 Hasil Mediasi Perceraian Tahun 2021 | 94 |
| Lampiran 6 Hasil Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2020..... | 95 |
| Lampiran 7 Hasil Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2019..... | 96 |
| Lampiran 8 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan tahun 2021..... | 97 |
| Lampiran 9 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan tahun 2020..... | 98 |
| Lampiran 10 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Lamongan tahun 2019..... | 99 |
| Lampiran 11 Foto Bersama dengan Bapak Sofwan selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Lamongan. | 100 |
| Lampiran 12 Foto Bersama dengan Bapak Mazir selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Lamongan. | 100 |
| Lampiran 13 Foto Bersama Bapak Mahzumi selaku mantan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lamongan | 101 |
| Lampiran 14 Foto Bersama Bapak Malik selaku Tergugat Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan | 101 |

| | |
|--|-----|
| Lampiran 15 Foto Bersama Bu Vivi Penggugat Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan | 102 |
| Lampiran 16 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan tahun 2023..... | 103 |
| Lampiran 17 Persidangan Keliling di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan tahun 2019..... | 104 |
| Lampiran 18 Persidangan Keliling di Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan tahun 2020..... | 104 |
| Lampiran 19 Surat Balasan Permohonan Penelitian dari Pengadilan Agama Lamongan..... | 105 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama mempunyai fungsi dan kompetensi dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan tiap tiap perkara Syariat Islam seperti, perkawinan, waris, zakat, wasiat, hibah, infak maupun sengketa ekonomi syari'ah.¹ Mekanisme pasca adanya perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama, hakim pada sidang pertama pengadilan mengharuskan para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian sebelum melangkah lebih jauh menuju proses persidangan yang disebut sebagai mediasi.² Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hak dan keadilan.

Mediasi merupakan salah satu upaya pemecahan masalah persengketaan antara dua pihak yang berperkara melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak dengan melibatkan orang ketiga yang disebut sebagai Mediator.³ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu keputusan. Mediator sebagai pihak ketiga hanya mempunyai kewenangan sebagai jembatan atau produser yang

¹Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

²Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

³Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 23.

mengarahkan para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan prinsip saling menguntungkan.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi dalam upaya penanggulangan kasus yang masuk di Pengadilan Agama memang begitu diharapkan sumbangsuhnya. Khususnya dalam menanggulangi perkara perceraian. Hal tersebut dilatar belakangi oleh naiknya angka perceraian yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid - 19. Mengutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia kasus perceraian pada tahun 2021 berjumlah 447.743 kasus,⁴ jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 291.677 dan 439.002 kasus pada tahun 2019.⁵

Kenaikan angka perceraian dari tahun ke tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, ekonomi, pertengkarannya maupun faktor perselingkuhan. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, ekonomi menjadi faktor yang mendominasi naiknya angka perceraian.⁶ Hal ini karena, bidang ekonomi menjadi salah satu sektor yang mendapatkan pengaruh besar adanya covid-19. Kondisi seperti ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi tuntutan kehidupan mereka masing-masing. Hal tersebut memicu

⁴Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia *statistical yearbook of indonesia 2022*, hlm. 249.

⁵Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia *statistical yearbook of indonesia 2021*, hlm. 232-234.

⁶Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 14: 1 (Mei 2021), hlm. 14-20.

banyaknya tuntutan dari keluarga yang tidak dapat terpenuhi sehingga banyak dari mereka mengambil jalan Perceraian dan menggugatnya di muka Pengadilan.⁷

Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia mengalami kenaikan angka perceraian sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, Semarang, dan Indramayu. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan. Menariknya, pada masa pandemi, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh pertahun 2019 sebelum pandemi, jumlah kasus perceraian yang masuk berjumlah 3.069 perkara.

Pada tahun pandemi 2020 menurun dengan jumlah 3.015, kemudian pada tahun 2021 kembali menurun yakni diangka 2.915. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan mengalami penurunan dimulai dari tahun 2019-2021 yakni tahun terjadinya Covid-19. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam bahwa penurunan kasus perceraian yang terjadi di PA Lamongan terjadi karena keberhasilan dari pelaksanaan tugas mediator dalam melaksanakan mediasi atau terjadi akibat faktor lain yang mempengaruhinya. Sebagai perbandingan, berikut merupakan data kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama yang telah disebutkan sebelumnya⁸:

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Perceraian di Cibinong, Semarang, & Indramayu Tahun 2019-2021

| Tahun | Jenis | Jumlah | Total | Selisih |
|-----------------|-------------|--------|-------|---------|
| LAMONGAN | | | | |
| 2019 | Cerai Talak | 971 | 3.069 | -54 |
| | Cerai Gugat | 2.098 | | |

⁷*Ibid.*

⁸Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A Tahun 2019-2021.

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|--------|
| 2020 | Cerai Talak | 964 | 3.015 | |
| | Cerai Gugat | 2.051 | | -100 |
| 2021 | Cerai Talak | 811 | 2.915 | |
| | Cerai Gugat | 2.776 | | |
| CIBINONG | | | | |
| 2019 | Cerai Talak | 1.470 | 5.269 | |
| | Cerai Gugat | 5.269 | | -1.007 |
| 2020 | Cerai Talak | 1.323 | 5.732 | |
| | Cerai Gugat | 4.409 | | +1.914 |
| 2021 | Cerai Talak | 1.725 | 7.646 | |
| | Cerai Gugat | 5.921 | | |
| SEMARANG | | | | |
| 2019 | Cerai Talak | 826 | 3.443 | |
| | Cerai Gugat | 2.617 | | -164 |
| 2020 | Cerai Talak | 810 | 3.279 | |
| | Cerai Gugat | 2.469 | | +387 |
| 2021 | Cerai Talak | 890 | 3.666 | |
| | Cerai Gugat | 2.776 | | |
| Indramayu | | | | |
| 2019 | Cerai Talak | 2.566 | 9.136 | |
| | Cerai Gugat | 6.570 | | -757 |
| 2020 | Cerai Talak | 2.339 | 8.379 | |
| | Cerai Gugat | 5.980 | | +140 |
| 2021 | Cerai Talak | 2.297 | 8.519 | |
| | Cerai Gugat | 6.222 | | |

Secara garis besar, kenaikan angka perceraian di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari penumpukan kasus yang diakibatkan oleh terbatasnya waktu kerja pegawai Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang telah ditemukan, kasus-kasus perceraian yang terjadi memiliki beberapa faktor, yang tertinggi yakni merosotnya ekonomi keluarga. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Lamongan, salah satu Humas Pengadilan Agama Lamongan Ahmad Sofwan mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 faktor penyebab perceraian di Lamongan tidak hanya berasal dari buntut ekonomi yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, namun terdapat faktor lain yang sangat

mempengaruhi, yakni intensitas penggunaan sosial media.⁹ Tren penggunaan sosial media menjadi pemicu hadirnya orang ke-3 dalam hubungan rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2021, penyebab utama Perceraian di Lamongan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, kemudian faktor kedua diikuti oleh ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan antara lain karena zina, KDRT, mabuk, poligami dan sebagainya.¹⁰

Pengadilan Agama Lamongan telah melakukan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang telah terjadi. Upaya yang telah dilakukan oleh PA Lamongan yakni melakukan sekolah pra-nikah dan penekanan dalam melakukan upaya mediasi. Hakim Mediator sebagai pejabat PA memiliki tugas untuk melaksanakan mediasi dalam hal ini pada perkara perceraian. Mediasi yang dilakukan yakni dengan memberikan pengetahuan untuk meningkatkan keimanan, memberikan nasehat-nasehat kehidupan, dan dampak buruk kepada anak yang akan ditimbulkan oleh perceraian. Penekanan dalam meningkatkan keimanan diberikan karena masyarakat Lamongan memiliki *culture* yang kental dengan ajaran Islam. Berdasarkan jumlah perkara perceraian yang masuk di PA Lamongan tahun 2019-2021, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi masih belum terlaksana secara maksimal. Penurunan jumlah kasus perceraian di PA Lamongan bukan dilatarbelakangi oleh pelaksanaan tugas hakim mediator, tetapi oleh budaya dan masyarakat Lamongan. Masyarakat Lamongan merupakan

⁹Dilihat di <https://www.pa-lamongan.go.id/index.php/article/bukan-pandemi-covid-19-dua-hal-inilah-biang-perceraian-terbanyak-di-lamongan>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.26 WIB.

¹⁰Dilihat di <https://www.pa-lamongan.go.id/faktor-ekonomi-dan-percekcokan-dominasi-tingginya-kasus-perceraian-di-lamongan>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 16.40 WIB.

masyarakat yang memegang erat ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ini kehidupan rumah tangga. Oleh karena hal itu menjadikan mereka dapat menghadapi masalah di rumah tangganya dengan lebih bijak. Adapun kegagalan mediasi yang mendominasi yakni tidak hadirnya salah satu pihak, kuatnya keinginan untuk bercerai, konflik yang dihadapi dalam rumah tangga sudah kompleks dan berlarut-larut sehingga menyebabkan pihak berperkara menderita. Selanjutnya, keberhasilan dalam melakukan mediasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang melatarbelakangi nya, antara lain faktor penyebab terjadinya kasus perceraian, sosial budaya masyarakat, kompetensi hakim mediator, dan lain sebagainya.¹¹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipaparkan bagaimana pelaksanaan tugas dari hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian pada masa pandemi covid-19. Apakah sudah terlaksana secara maksimal atau belum. Selain itu akan dipaparkan juga faktor penghambat dan pendukung hakim mediator dalam melaksanakan tugasnya, dengan judul “Analisis Tugas Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

¹¹Nurmaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Cet. Ke-II* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

1. Apa saja upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan pada tahun 2019-2021?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan pelaksanaan tugas hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2019-2021. Selanjutnya yakni menguraikan faktor yang mempengaruhi hakim mediator dalam proses mediasi meliputi faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama kelas 1A Lamongan sudah terlaksana secara maksimal atau belum.

2. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca secara umum tentang peran hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Lamongan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki fokus kajian pada hukum keperdataan yang lebih spesifik peran hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang peran mediator dalam perceraian memang bukanlah hal baru dalam keilmuan hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji guna mengetahui efektivitas mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama memang tidak luput dari campur tangan mediator dalam proses mediasi yang telah dilakukannya.

Pada telaah pustaka, dilakukan *review* terhadap penelitian penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan baik dari segi objek formal maupun alur pembahasannya dengan penelitian ini, hal ini dilakukan guna menghindari plagiasi serta membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kemudian juga berguna agar tidak terjadi adanya pengulangan informasi maupun kesamaan dalam kajiannya. Berikut merupakan beberapa karya yang mengkaji tentang peran mediator dalam perceraian:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Putri Rahyu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 dengan judul "Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Percerian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020". Skripsi tersebut berfokus pada analisis efektivitas peran mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Hal-hal yang dikaji antara lain, profil dari Pengadilan Agama

Kabupaten Bantul, peran para mediator dalam menangani kasus serta faktor pendukung dan penghambat proses mediasi. Dalam skripsi ini juga membahas tentang kemampuan mediator dalam menangani kasus perceraian. Kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantul jumlahnya mencapai 1.286 dari tahun 2018-2020. Namun demikian perkara yang berhasil dimediasi hanya 58 perkara dan 479 perkara gagal. Angka tersebut menunjukkan bahwa mediasi perkara perceraian di pengadilan agama bantul belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya perkara perceraian yang gagal dimediasi, padahal para mediator yang bertugas merupakan mediator yang sudah berlisensi.¹²

Searah dengan skripsi yang ditulis oleh Putri Rahyu, penelitian mengenai peran mediator juga di tulis oleh Lovena Lea Samudera Kurnia dengan judul “Praktik Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Kajian Peran Mediator Hakim Di Pengadilan Negeri Sleman)” pada tahun 2020. Skripsi tersebut berfokus pada analisis mengenai kesesuaian praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta efektivitas hakim mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Pada pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman memang sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang Undangan, namun lagi lagi Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman masih dikatakan sangat tinggi dibandingkan dengan keberhasilannya, hal ini dikarenakan oleh beberapa kondisi seperti masih minimnya mediator hakim yang

¹²Putri Rahyu, “Peran Meditor Dalam Perkera Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020 ”, *Tesis*, Sarjana Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2021), hlm. 110

bersertifikat, banyaknya penumpukan kasus yang menyebabkan beban pikiran sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai mediator belum tercapai.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Kusroh Lailiyah sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Selamat Sri, juga membahas mengenai peran Mediator dalam perkara Perceraian, namun pada artikel ini berfokus pada nilai nilai pendekatan yang dilakukan oleh mediator nya, yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, yang berfokus dengan studi pustaka. Pada artikel tersebut menjelaskan tentang peran penting seorang mediator dalam mediasi, berbagai kebutuhan manusia dilihat dari aliran humanistik yang kemudian dapat dijadikan analisis terhadap penyebab perkara perceraian yang diajukan para pemohon. Selain itu Kusroh Lailiyah juga menerangkan tentang kesalahan yang biasa dilakukan mediator sehingga menyebabkan proses mediasi tidak maksimal. Oleh karena itu ia sekaligus memaparkan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mediator untuk mengoptimalkan mediasi yang dilakukannya. Hal itu meliputi teknik dan ketrampilan serta pemahaman seorang mediator terhadap *client*-nya.¹⁴

Kategori yang terakhir yakni penelitian yang ditulis oleh Nia Maulina, Dahlan Thamrin dan Mohammad Afifullah, dengan judul “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan

¹³Lovena Lea Samudra Kurnia, “Praktik Mediasi dalam Perkara Perceraian (Kajian Peran Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi*, Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 99

¹⁴Kusroh Lailiyah, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik”, *Jurnal of Criminology and Justice*, Vol. 1: 3 (Juni 2022), hlm. 62-67.

Agama Sintang”. Secara umum hal-hal yang dikaji dalam artikel jurnal tersebut adalah, upaya para Mediator dalam menangani kasus serta faktor penghambat dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Sintang. Artikel ini merupakan sebuah ulasan evaluasi mengenai Skripsi-Skripsi terdahulu yang membahas mengenai kegagalan Mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Sintang. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa banyaknya kegagalan mediasi yang mengakibatkan Perceraian di Pengadilan Agama Sintang memang bukan karena kurangnya kompetensi Mediator dalam memediasi, namun memang dikarenakan banyaknya pihak yang menghiraukan mediasi akibat perselisihan antara pihak yang sudah sekian bulan. Akibatnya para pihak yang datang ke Persidangan dalam keadaan ingin berseraikan dan tanpa melakukan adanya mediasi.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diulas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Peran Mediator dalam menangani kasus perceraian sudah banyak dilakukan. Penelitian itu membahas tentang *lisensi* Mediator, kompetensi Mediator yang kurang memadai, para pihak yang bersikeras tidak mau didamaikan maupun upaya yang dilakukan mediator belum efektif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwasannya dalam hal ini menganalisis secara spesifik upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator apakah sudah efektif atau belum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan maupun keberhasilannya.

¹⁵Nia Maulina, Dahlan Thamrin, dan Mohammad Afifulllah, “Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Sintang”, *Jurnal Intizar*, Vol. 28: 1 (Juni 2022), hlm. 41- 49.

Secara khusus latar tempat pada penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Lamongan dan mengambil rentan waktu masa pandemi Covid-19. Perbedaan latar tempat dan latar waktu akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Hal itu karena setiap wilayah memiliki sosial budaya yang berbeda-beda sehingga baik faktor penyebab dan upaya mediasi dalam perkara perceraian memiliki perbedaan.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempertajam dan mengungkap permasalahan tentang faktor terjadinya penurunan kasus perceraian, serta peran mediator dalam mengurangi angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di PA Lamongan, maka digunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto dan teori *legal culture* oleh M. Friedman.

Soerjono Soekamto menyebutkan arti dari sebuah kata efektif, merupakan sebuah taraf sejauh mana suatu kelompok masyarakat maupun penegak hukum dalam mencapai tujuannya. Kemudian ia mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika hukum tersebut dapat mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum yang positif.¹⁶

Menurut Soerjono Soekamto ukuran efektif tidaknya suatu hukum, ditentukan oleh lima faktor yang meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni (Undang – Undang)

¹⁶Soerjono Soekamto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

Artinya bahwa dalam menentukan dapat berfungsinya suatu hukum yang tertulis dengan baik atau tidak, itu ditentukan dari aturan itu sendiri.

2. Faktor penegak hukum

Terdiri dari pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Pada poin kedua ini mempunyai arti bahwa yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis itu tergantung pada kualitas penegak hukumnya dalam melaksanakan tugasnya.

3. Faktor sarana yang memfasilitasi dalam rangka penegakan hukum.

Maksud dari adanya fasilitas disini adalah tersedianya sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dimana fasilitas tersebut harus secara jelas menjadi bagian dari kelancaran tugas aparat dalam melaksanakan tugasnya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mempunyai arti bahwa penegakan hukum dapat berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai suatu perdamaian dalam lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai keserasian mengenai pandangan serta pendapat tertentu mengenai hukum yang telah berlaku.¹⁷

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini bersatu padu dengan faktor masyarakat yang artinya kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang nilai nilai dan

¹⁷Sadjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung:Angkasa, 1980). hlm.87

konsepsi konsepsinya dianut dan diikuti oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun sesuai dengan letak hukum itu diterapkan.

Teori kedua, yakni oleh Milton Friedman menyebutkan bahwasannya sebuah sistem hukum itu terdiri dari elemen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (*Legal Culture*). Masyarakat dan kebudayaannya memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi sistem hukum di wilayahnya. Hukum diharapkan menjadi sebuah aturan yang sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat tidak hanya menjadi sebuah peraturan yang tertulis saja. Hal ini agar hukum dapat selaras dengan kehidupan masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.¹⁸

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan ide, ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berarti, hukum mendapat pengaruh yang besar dari faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.¹⁹ Dalam hal ini masyarakat Lamongan memiliki pengaruh yang penting terhadap praktik mediasi di PA Lamongan. Praktik mediasi sebagai salah satu metode dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tidak hanya menjadi tanggungjawab Hakim Mediator sebagai pejabat Pengadilan Agama, Namun hal itu kiranya perlu menjadi perhatian seluruh elemen termasuk masyarakat Lamongan. Hal itu bertujuan agar praktik mediasi dapat

¹⁸Farida Sekti Pahlewi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal system Lawrence M Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1: 1 (Juni 2022), hlm. 32-33.

¹⁹*Ibid.*,

terlaksana secara maksimal. Selain itu, hakim mediator sebagai pelaku mediasi juga harus dapat menyesuaikan dengan *culture* masyarakat Lamongan, sehingga metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dapat tepat sasaran. Hal itu dapat meningkatkan keberhasilan mediasi.

Dasar keberhasilan penerapan mekanisme mediasi dalam suatu Pengadilan Agama memang tidak luput dari penerapan hukum yang disesuaikan dengan undang-undangnya, maka dari itu dengan digunakannya teori efektivitas hukum dan teori *legal culture* ini guna untuk mengukur taraf efektifnya proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mencapai suatu perdamaian serta sebagai upaya mengurangi angka perceraian dimasa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Lamongan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan berupa observasi dan wawancara, jika diuraikan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek tempat yang diteliti. Objek dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan guna memperoleh data serta informasi terkait faktor turun

nya angka perceraian, serta mengetahui peran hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian pada masa Pandemi Covid 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif – analitis yakni menemukan dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan analisis terkait fakta yang telah didapatkan dalam penelitian. Seperti faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya angka perceraian dimasa pandemi Covid 19 serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Lamongan, setelah itu dilanjutkan dengan menganalisis hasil dari deskripsi tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang tertera dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Adapun selanjutnya melakukan observasi tentang prosedur mediasi di PA Lamongan serta praktik penerapan hukum dalam hal ini mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator. Pengamatan secara langsung dilakukan guna mendapatkan data yang akurat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Peristiwa yang dimaksud disini ialah menurunnya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya didapatkan sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang secara langsung didapatkan oleh peneliti sebagai bahan pokok utama dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara untuk menggali data berupa, data, dokumen maupun laporan. Data laporan dan dokumen diperoleh dari Bapak Sholihin sebagai panitera muda gugatan dan wawancara kepada Bapak Mazir selaku panitera muda hukum, dan Bapak Sofwan selaku hakim mediator. Adapun wawancara dengan pihak berperkara juga dilakukan demi mendapatkan data yang kredibel yakni ada Malik, Vivi, dan Mahzumi selaku mantan hakim mediator di PA Lamongan. Selain itu terdapat data lain yang berasal dari website resmi Pengadilan Agama Lamongan dan Data Statistik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, jurnal, tesis serta Skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari Perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Supremasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Dasar (UUD), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan website google scholar.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang menunjang data primer dan sekunder. Data tersier yang didapatkan yakni antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia online dan Kamus Hukum.

d. Analisis Data

Analisis data proses mengolah data-data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode deduktif. Data-data yang diperoleh antara lain yakni, laporan hasil mediasi, laporan data perceraian di Pengadilan Agama Lamongan, pengamatan pelaksanaan praktik mediasi di ruang mediasi, dan wawancara kepada Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lamongan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan teori teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto serta *Legal Culture* oleh Friedman.

Penulis melakukan analisa data laporan yang telah diterima yakni dengan cara mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan hakim mediator untuk mengurangi angka perceraian dari hasil wawancara dan data yang telah didapatkan. Mencakup hal yang menjadi faktor turunnya angka perceraian yang ada di PA

Lamongan, serta hal-hal yang menjadi latar belakang keberhasilan dan penghambat upaya hakim mediator, dan hasil akhir dari upaya hakim mediator. Oleh karena itu kemudian didapatkan kesimpulan dari analisis tersebut dalam hasil akhir penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk agar isi dari hasil penelitian tidak keluar dari garis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam batasan yang diteliti. Secara garis besar kajian dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, mencakup pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Masing-masing dari bagian tersebut memiliki sub bab yang akan menguraikan hasil penelitian.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Uraian menjadi dasar atau landasan pikiran untuk penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum tentang mediator dan perceraian., serta faktor penyebab terjadinya perceraian. Bagian ini memiliki sub bab antar lain, pengertian mediator, peran dan fungsi mediator, pengertian, tujuan dan manfaat mediasi pengertian perceraian dan faktor penyebab terjadinya perceraian.

Bab III berisi tentang gambaran umum pengadilan agama Kabupaten Lamongan serta kasus perceraian yang ada disana. Sub bab pertama yakni berisi tentang profil pengadilan agama kelas 1A Kabupaten Lamongan. Kedua tugas,

fungsi dan kekuasaan, struktur organisasi, deskripsi tentang perceraian di Lamongan masa Pandemi Covid-19 dan faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Lamongan.

Bab IV akan menguraikan hasil dari analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni berisi upaya hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Lamongan dan efektivitas peran hakim dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi disana. Sub babnya antara lain yaitu upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di PA Lamongan, yang meliputi faktor pendukung dan penghambat hakim mediator dalam melakukan mediasi serta Efektivitas peran hakim mediator di Pengadilan agama Lamongan dalam mengurangi angka Perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Lamongan.

Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparan sebelumnya. Selanjutnya yakni saran baik untuk penelitian ini maupun penelitian kedepannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan telah melakukan upaya untuk menghadapi kenaikan angka perceraian akibat dampak dari wabah pandemic covid-19. Upayanya yakni berupa penekanan dalam pelaksanaan mediasi. Meskipun sudah terlaksana, namun mediasi ini tidak dipahami masyarakat secara seksama sebagai salah satu hal yang wajib dilaksanakan dan memiliki peran penting. Hal tersebut yang menjadikan mediasi yang dilakukan tidak efektif. Selain melakukan penekanan dalam mediasi, PA Lamongan juga telah melakukan pengadaan sosialisasi, penyuluhan, dan sekolah pra-nikah yang dilakukan kepada pihak-pihak yang akan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian upaya juga telah dilakukan dengan cara diadakannya Program persidangan keliling. Adanya program sidang keliling diharapkan juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang apa saja prosedur dalam persidangan sehingga peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Perceraian dan Mediasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Lamongan. Persidangan keliling ini merupakan sebuah proses kegiatan sidang termasuk sidang perceraian cerai gugat yang dilakukan secara

bergilir dari satu kecamatan ke kecamatan lain di seluruh Kabupaten Lamongan.

2. Jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lamongan dengan jumlah ribuan banyaknya, kegiatan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator hanya dapat dilaksanakan dibawah angka 500, hal ini dapat disimpulkan bahwa peran hakim mediator dalam melakukan proses mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lamongan belum maksimal dan belum berhasil. Faktor yang mendominasi kegagalan mediasi ini ialah verstek atau putusan yang dilakukan tanpa adanya kehadiran salah satu pihak berperkara. Hal ini menunjukkan bahwasannya wawasan masyarakat tentang prosedur perceraian dan pentingnya mediasi belum dipahami sehingga menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas hakim mediator untuk praktik mediasi. Penurunan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan dari tahun 2019-2021 merupakan pengaruh dari masyarakatnya sendiri. Latar belakang dari Kabupaten Lamongan yang menjadi salah satu kota wali membentuk kebudayaan masyarakat yang religius. Oleh karena itu ketika wilayahnya dilanda wabah covid-19 masyarakatnya tetap *ikhtiar* dan *tawadhu'* kepada Allah SWT.

B. Saran

1. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi dengan topik penyebab tingginya angka cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak baik secara

khusus di Kabupaen Lamongan maupun secara umum di Indonesia pada masa modern.

2. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Lamongan dapat lebih ditertibkan lagi. Hal itu karena masih ditemukan ketidak akuratan data antara data satu dengan data lainnya.
3. Pengadilan Agama Lamongan dan Hakim Mediator sebagai penegak hukum yang menaungi masalah yang berkaitan dengan agama khususnya perceraian agar dapat lebih mengupayakan lagi perannya dalam meminimalisir perceraian. Hal itu dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan edukasi sekolah pra nikah diwajibkan bagi para pihak yang akan melangsungkan pernikahannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional. Cet I.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Medasi (ADR) di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Al Hamdani, *Risalah Nikah hukum Perkawinan*, terjemahan Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia Statistical YearBook of Indonesia.* Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia Statistical YearBook of Indonesia.* Badan Pusat Statistik (BPS), 2022.

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia. Cet. I.* Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

Idris Ramulyo M, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan* Jakarta: Ind-Hill Co, 1991.

M. Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Terj, Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Mibarok Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia.* Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004.

Nashiruddin Al albani Muhammad, *Irwa'ul Ghalil*, telaah kritis terhadap matan hadist manar as-sabil. Cet I. Jakarta: Najla Press, 2003.

- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Cet. Ke-II*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Rahardjo, Sadjipto, *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahman Ghazaly Abd, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, terjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman. Jilid II Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Soekamto Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Sutiyoso Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Saifullah Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Cet 1*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Tri Wahyudi Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Warson Munawir Ahmad, *Al-Munawir, kamus arab indonesia terlengkap*. Surabaya: pustakaprogresif, 1997.
- Wahyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

C. Skripsi/Thesis

- Lovena Lea Samudra Kurnia, “Praktik Mediasi dalam Perkara Perceraian (Kajian Peran Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Sleman) ”, Skripsi, Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2020.
- Nailul Ulfa, “Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan

2008 tentang Poligami)", Skripsi IAIN Walisongo, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, 2011.

Putri Rahayu, "Peran Meditor Dalam Perkera Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020 ", Tesis, Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2021.

D. Jurnal

Ahmad Syaifudin Anwar, "Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", Jurnal *Supremasi Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 9 Nomor 2, November 2020.

Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama", Jurnal *Kalorasa*, Vol 1 Nomor 2, Agustus 2023.

Farida Sekti Pahlewi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal system Lawrence M Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2022, hlm. 32-33.

Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat(Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", Jurnal *Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2004.

Iswantoro, Faig Tobroni, "Rasionalisasi Pertimbangan Hukum Islam dalam Dispensasi Nikah: Hikmah dari Katingan Kalimantan Tengah", *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 16 No 2, Desember 2022.

Kusroh Lailiyah, "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik ", Jurnal of *criminology and justice*, Vol. 1 Nomor 3, Juni 2022.

Mahabatul Camalia, "Toponimi Kabupaten Lamongan (Kajian Antropologi Linguistik)", *Jurnal Parole*, Vol.5 No.1, April 2015.

Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah, "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) di Indonesia untuk Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce", *Jurnal Rechts Vinding: Media Hukum Nasional*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020.

Muhammad, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015 pada Mahkamah Syar'iyah Banda

Aceh”. *Jurnal Samarah*. Fakultas Syar’iyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Volume 3 Nomor 1, 2017.

Nia Maulina, Dahlan Thamrin dan Mohammad Afifulllah, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Sintang”, *Jurnal*, Vol. 28 Nomor 1, Juni 2022.

Netty Herawati, “Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Perspektif*, Volume 16 Nomor 4, September 2011, hlm. 288.

Urip Tri Wijayanti. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. volume 14 Nomor 1, 2021.

Warda Fitri, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”, *Jurnal Supremasi Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Sofwan, Humas dan Hakim Mediator, di Pengadilan Agama Lamongan, tanggal 8 Maret 2023, pukul 08.56 WIB.

Wawancara dengan Mazir, Panitera Muda, di Pengadilan Agama Lamongan, tanggal 9 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Solikhin, Panitera Gugatan, di Pengadilan Agama Lamongan, tanggal 9 Maret 2023, pukul 11.15 WIB.

Wawancara dengan Mahzumi, Mantan Hakim di PA Lamongan, di rumahnya Desa Klagen, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 06 November 2023, pukul 19.20 WIB.

Wawancara dengan Malik, sebagai Pihak Tergugat, di rumah Desa Klagen Srampat, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 7 November 2023, pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Vivi, sebagai Pihak Penggugat, di rumah Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 7 November 2023, pukul 19.45 WIB.

F. Literatur Lain

Laporan Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Lamongan, Sugeng Haryadi, Panitera Bagian Pengadilan Agama Lamongan. Tahun 2023.

Laporan Tahunan Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan, Tahun 2019-2021.

Staatblad (Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie) merupakan lembaran kertas yang berisi aneka peraturan resmi dari pemerintah yang mempunyai tahun penerbitan dan nomor urut pada masa colonial Belanda. Lihat di <https://museum.bpk.go.id/?p=1277>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 18.30 WIB.

G. Internet

<https://pa-lamongan.go.id/pages/laporan-tahunan-pengadilan-agama-lamongan>
Diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 21.26 WIB.

<https://www.pa-lamongan.go.id/faktor-ekonomi-dan-percekcokan-dominasi-tingginya-kasus-perceraian-di-lamongan>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 16.40 WIB.

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-lamongan/#:~:text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Lamongan%20terletak,luas%20wilayah%20Provinsi%20Jawa%20Timur>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 21.26 WIB.

<https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023, pukul 21.26 WIB.

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul 11.07 WI